



**DEWAN HARIAN DAERAH  
BADAN PEMBUDAYAAN KEJUANGAN 45  
(DHD 45)**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Adi Sucipto No 26, Tanjungpinang Timur  
Telp / Hp. 08127070695, 081270158074,

---

**Pernyataan Sikap Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa  
Semangat dan Nilai – Nilai Kejuangan Angkatan 45  
DHD Provinsi Kepri**

Mencermati dan mempelajari situasi dan kondisi sosial dan keamanan masyarakat terkait dengan isu tentang rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang Galang Kota Batam dan relokasi masyarakat setempat di 16 Kampung; maka Dewan Pengurus Daerah Pembudayaan JSN 45 Provinsi Kepulauan Riau, dengan menimbang dan merujuk kepada tujuan dan fungsi DHD 45, adalah terbentuk dan terpeliharanya watak kepribadian dan kepemimpinan bangsa yang sesuai dengan JSN 45 dengan upaya antara lain : Membina kesatuan dan persatuan bangsa dengan wawasan dan semangat kebangsaan yang kuat sesuai tradisi gotong royong serta memberikan saran – saran konseptual dalam bidang – bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi ASTRAGATRA (IPOLEKSUSBUD HAMKAM), Geografis, SDA dan SDM.

Sehubungan dengan hal diatas, maka DHD 45 menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan dibentuknya negara dan bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 45 melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan untuk mewujudkan itu negara harus hadir dalam setiap sendi kehidupan masyarakat dimana pun mereka berada;
2. Pembangunan dalam segala bidang, menjadi cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan pembangunan memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam segala bentuknya;
3. Investasi sebagai sebuah program pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat,

memerlukan proses perencanaan dan sosialisasi kepada objek dan lokus pembangunan baik dokumen perencanaannya, subjek pembangunan dan substansi apa yang akan dibangun; sehingga mengharuskan penerapan prinsip dasar pemerintahan yaitu transparansi, partisipasi dan berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan;

4. Mendorong pemerintah melakukan pendekatan kemanusiaan dengan cara dialogis yang humanis dan menghindari tindakan regresif dan paksaan dalam menerapkan program dan pelaksanaan pembangunan dari manapun sumber dananya;
5. Mencari penyelesaian yang saling menguntungkan satu pihak namun dan tidak merugikan salah satu pihak dengan musyawarah serta menyadarkan semua pihak agar kesetaraan antara hak dan kewajiban masyarakat serta tanggung jawab dan tugas pemerintah dan dunia usaha dengan keseimbangan.
6. Tujuan Akhir dari semua yang di sampaikan sebagaimana diatas, dimaksudkan untuk meningkatkan kewibawaan negara dan pemerintah, memberikan penghargaan atas sejarah peradaban bangsa yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan kesamaan tujuan perjuangan bangsa.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan, dan rnengharapkan Pemerintah dalam semua tingkatannya serta masyarakat yang terdampak bisa mencermati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 25 September 2023

**DEWAN HARIAN DAERAH  
BADAN PEMBUDAYAAN KEJUANGAN'45 (DHD'45)  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

**SJAMSUMAR HADIANTO**  
Kol TNI AL (Purn)

**ADLIS YUNUS, BSC**  
NRI. 0598510714